



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan
mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIYANTO Alias KLOWOR Bin SUTRIS;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 3 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Growong Lor RT 06 RW 01 Kecamatan
Juwana Kabupaten Pati;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MOH AGUS PRASETIYO, S.H., TEGUH WIJAYA IRWANTO, S.H., VIEKO MEISKA P.M., S.H. dan ARITHIA WULANDARI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "LAW OFFICE MOH AGUS PRASETIYO, S.H. & PARTNER'S, yang beralamat di Dk. Tlogodowo RT.03 RW.04 Desa Kajar, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati dengan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 23 Agustus 2021 di bawah register Nomor: W12-U10/237/Hk.01/08/2021 (terlampir);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan oleh Panitera Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG. tanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM-47/Pati/Enz.2/06/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIYANTO Alias KLOWOR Bin SUTRIS pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan Bank BRI Unit 1 Juwana, turut Desa Kauman Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa telah dilakukan penangkapan yang berada di depan Bank BRI Unit 1 Juwana, turut Desa Kauman Kecamatan Juwana Kabupaten Pati oleh petugas Satres

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Pati berdasarkan pengakuan dari Sdr. Jatmiko Alias Tongok yang telah dilakukan penangkapan lebih dahulu saat petugas menanyakan Sdr. Jatmiko Alias Tongok mendapatkan sabu tersebut, Sdr. Jatmiko Alias Tongok mengaku bahwa paket tersebut dibeli oleh Terdakwa. Setelah Terdakwa tertangkap petugas menunjukkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Jatmiko Alias Tongok yaitu berupa 1(satu) bungkus plastic klip berisi sabu yang dibungkus menggunakan plastic permen Coffe Candy, kemudian dilakban warna hitam, dimana paket tersebut yang membelikan adalah Terdakwa. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Jatmiko melalui WhatsApp, dan menyuruh Terdakwa untuk membelikan paket sabu seberat satu gram, yang selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Jatmiko untuk mentransfer uang pembelian paket sabu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, dan setelah itu komunikasi dimatikan. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Belong (DPO) guna memesan paket sabu seberat satu gram, dan dalam percakapan antara Terdakwa dengan Sdr. Belong (DPO), mengatakan bahwa ada paket sabu seberat satu gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian komunikasi dimatikan, dan Sdr. Belong (DPO) mengirimkan nomor rekening melalui WA ke Terdakwa. Sekira tiga puluh menit kemudian, Sdr. Jatmiko mentransfer uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening milik Terdakwa, dan setelah itu, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ke rekening milik Sdr. Belong. Setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening Sdr. Belong (DPO), sekira lima menit kemudian Sdr. Belong (DPO) mengirimkan foto alamat paket sabu kepada Terdakwa, dan setelah itu foto alamat paket sabu tersebut Terdakwa teruskan (kirim) kepada Sdr. Jatmiko. Sesuai foto yang dikirimkan oleh Sdr. Belong (DPO) kepada Terdakwa, paket sabu tersebut dialamatkan / ditempel di tiang Telkom yang berada di depan Indomaret, yang terletak di Desa Growong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan telah mengaku bahwa benar membelikan paket sabu Sdr. Jatmiko Alias Tongok dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari membelikan paket sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut yang Rp100.000,00

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(serratus ribu rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan yang Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) telah disita petugas pada saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Riyanto Alias Klowor. Bahwa Terdakwa membelikan paket sabu Sdr. Jatmiko dari Sdr. Belong (DPO) yaitu sebanyak tiga kali. Yang pertama hari dan tanggal Terdakwa lupa, sekira bulan Desember 2020, tersangka membelikan paket sabu Sdr. Jatmiko sebanyak satu paket dengan berat kurang lebih setengah gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021, sekira pukul 19.30 WIB, tersangka membelikan paket sabu Sdr. Jatmiko seberat setengah gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Terdakwa membeli paket sabu dari Sdr. Belong (DPO) yaitu membeli sebanyak satu gram baru satu kali yaitu pada tanggal 31 Maret 2021, yang akhirnya Terdakwa tertangkap petugas dari Polres Pati. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratorium Polri Cabang Semarang No.Lab.: 1065/NNF/2021, tanggal 15 April 2021, terhadap barang bukti berupa, 1(satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal, positif (+) mengandung yang termasuk dalam Narkotika golongan I sesuai lampiran I nomor urut Â 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan **tuntutan** Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-47/Pati/Enz.2/06/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO Alias KLOWOR Bin SUTRIS bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYANTO Alias KLOWOR Bin SUTRIS dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun 5(lima) bulan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidaer 3(tiga) Bulan Penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
- 1(satu) buah HP (*handphone*) merk OPPO A33 warna biru muda model CPH2137; nomor IMEI 1: 1869225053356518, IMAEL 2: 869225053356500 nomor telephone / HP : 089678948303;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa RIYANTO Alias KLOWOR Bin SUTRIS membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan **putusan** Pengadilan Negeri Pati Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 12 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Riyanto Alias Klowor Bin Sutris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) tahun** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas Untuk Negara;
 - 1(satu) buah HP (*handphone*) merk OPPO A33 warna biru muda, model CPH2137, nomor IMEI 1: 1869225053356518, IMAEL 2: 869225053356500 nomor telephone / HP : 089678948303,
Dirampas Untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 12 Agustus 2021 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati Nomor 15/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti. tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid.Bd/2021/PN Pti. tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 12 Agustus 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati Nomor 15/Akta Pid.Bd/2021/PN Pti. tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 15/Akta.Pid.Bd/2021/PN Pti. tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tertanggal 29 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 01 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 12 Agustus 2021 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

Bahwa, menurut **M. Yahya Harahap** dalam buku "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali", (Hal. 485) memberikan Pengertian Memori Banding adalah uraian atau risalah yang disusun oleh pemohon banding yang memuat tanggapan terhadap sebagian maupun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam tanggapan tersebut pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidak tepatan kewenangan mengadili, penerapan, dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan. Memori Banding juga dapat mengemukakan hal-hal baru atau fakta dan pembuktian baru, dan meminta supaya hal-hal atau fakta baru itu diperiksa dalam suatu pemeriksaan tambahan;_

I. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PATI TELAH KELIRU MENERAPKAN ATAU MENAFSIRKAN HUKUM DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) dalam putusnya berkeyakinan dan memutus terdakwa RIYANTO Alias KLOWOR Bin SUTRIS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa, berdasarkan Pasal 197 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa:

“Surat putusan pemidanaan memuat:

- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”;

Dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP: yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses antara lain Penuntut Umum, Saksi, Ahli, Terdakwa, Penasihat Hukum dan saksi Korban;

Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Hal. 11 strip ke-3 sampai strip ke-8, menyatakan bahwa:

- Bahwa Terdakwa membelikan paket saksi Jatmiko dari Sdr. Belong yaitu sebanyak tiga kali;
- Bahwa, yang pertama hari dan tanggal Terdakwa lupa, sekira bulan Desember 2020, tersangka membelikan paket sabu saksi Jatmiko sebanyak satu paket dengan berat kurang lebih setengah gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.



- Bahwa, yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira Pukul 19.30 WIB. Terdakwa membelikan paket sabu saksi Jatmiko seberat setengah gram dengan dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang ketiga yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 atau sesuai keterangan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa, pembelian paket sabu yang pertama dan yang kedua, Terdakwa lakukan secara iuran dengan saksi Jatmiko dan paket sabu tersebut telah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan saksi Jatmiko hingga habis;
- Bahwa, pada saat pembelian paket sabu yang pertama dan yang kedua Terdakwa iuran uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Jatmiko iuran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa, berdasarkan fakta di persidangan di atas telah ditemukan fakta bahwa Terdakwa/Pembanding bersama dengan saksi Jatmiko pernah membeli secara patungan dengan maksud dan tujuan mengonsumsi sabu-sabu secara bareng-bareng dengan berat 0,61913 gram (di bawah 1 gram) sesuai barang bukti yang dikuasai saksi Jatmiko dalam perkara Nomor :122/Pid.Sus/2021/PN.Pti.;

Bahwa, penangkapan dan penahanan saksi Jatmiko berujung dengan ditangkapnya Terdakwa/Pembanding sehingga antara Jatmiko dan Pembanding merupakan rangkaian peristiwa hukum yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai penyalahguna Narkotika. Akan tetapi faktanya, perkara antara saksi Jatmiko dan Pembanding ini dibagi Pengadilan Negeri Pati menjadi 2 perkara (splitzing) dengan Majelis Hakim yang berbeda sehingga menyebabkan saksi Jatmiko dalam perkara Nomor: 122/Pid.Sus/2021/PN Pti. mendapatkan dakwaan alternative melanggar dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat 1, dakwaan kedua: Pasal 112 ayat 1, dakwaan ketiga: Pasal 127 ayat 1 huruf a dan kemudian diputus pidana penjara selama 11 bulan sebagai Penyalahguna Narkotika sedangkan Pembanding dalam perkara *aquo* mendapatkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 114 ayat 1 UU

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Narkotika dan mendapatkan pidana selama 5 tahun dengan dengan 1 milyar sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah keliru menerapkan atau menafsirkan hukum dalam putusan perkara *a quo* terhadap **Pembanding** karena menerapkan dakwaan tunggal: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal **Pembanding** dalam fakta persidangan terbukti melanggar dakwaan subsidair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena merupakan rangkaian peristiwa hukum yang tidak terpisahkan dengan perkara saksi Jatmiko dalam perkara Nomor: 122/Pid.Sus/2021/PN Pti. sebagai Penyalahguna Narkotika;

Bahwa, Pembanding mengakui kesalahan sebagai Penyalahguna bukan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I karena Pembanding dan Saksi Jatmiko patungan uang dalam membeli narkotika tersebut dengan tujuan mengonsumsi bareng-bareng sehingga sesuai dengan asas hukum yakni "asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld beginsel*)". Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhi seluruh unsur suatu tindak pidana;

Bahwa, fakta di atas dipertegas **Sudarto**, menerangkan bahwa: seseorang dapat dipidana tidak cukup karena orang itu telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Hal ini dikarenakan harus dilihat dari sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku/PEMBANDING melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa, menurut pendapat AR Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hal 225 – 226, menjelaskan bahwa:

"seorang penyalah guna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah **tidak tepat apabila dikenakan** Pasal 111, Pasal 112, **Pasal 114**, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Pasal 125 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, **membeli**, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127”;

Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara tekstual perbuatan Pembanding dapat dimaknai sebagai perbuatan membeli narkotika golongan I bukan tanaman dari sdr. Belong akan tetapi secara kontekstual apabila dilihat dari peristiwa hukumnya dimana Pembanding dan saksi Jatmiko membeli sabu dengan patungan iuran dengan niat dikonsumsi bareng dan Pembanding juga telah pernah memakai shabu bareng dengan saksi Jatmiko untuk diri sendiri sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) telah salah menafsirkan atau menerapkan hukum karena hanya mempertimbangkan unsur pasal menguasai narkotika golongan I bukan tanaman akan tetapi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya kepada Pembanding sebagai Penyalahguna Narkotika maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) menerapkan pasal 127 huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai penyalahguna narkotika kepada Pembanding bukan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menerangkan bahwa: Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup apabila berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pembanding terbukti Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Terdakwa/ Pembanding terbukti positif sebagai pemakai/penyalahguna narkotika dan jumlah shabu relatif kecil: 0,61913 gram (di bawah 1 gram) sesuai SEMA 4 tahun 2010 sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Tingkat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Banding (MHTB) mengabulkan Petitum banding untuk seluruhnya yang diajukan Pembanding:

Berdasarkan alasan dan keberatan-keberatan di atas, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim Pemeriksa berkenan untuk menerima, memeriksa Permohonan Banding Pembanding dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN. Pti;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO Alias KLOWOR Bin SUTRIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIYANTO Alias KLOWOR Bin SUTRIS dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum **tidak** mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati telah menyampaikan surat untuk mempelajari perkara (*inzage*) putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 12 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut secara sah dan patut masing-masing kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas (*inzage*) perkara banding Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pti. tertanggal 16 Agustus 2021, dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan ini dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Agustus 2021 Majelis Hakim berpendapat bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan dari apa yang termuat dalam *Pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa yang semuanya itu sudah dipertimbangkan dengan lengkap, rinci, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pti., maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memutuskan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 12 Agustus 2021" yang dimintakan banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, Pasal 242 KUHP cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Pti. tanggal 12 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh kami: FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, H. Jalaluddin, S.H., M.Hum. dan Mohamad Kadarisman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nuniek Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

tertanda

tertanda

H. Jalaluddin, S.H., M.Hum.

FX Jiwo Santoso, S.H., M.Hum.

tertanda

Mohamad Kadarisman, S.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)